



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 199 TAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan pada pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Nama : RINALDI, S.Kom. MM
NIP : 197207051998031010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

- KEDUA : PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Berdasarkan nilai pagu dana yang dikelola, kepada PPKD diberikan honorarium sebesar Rp. 6.330.000/bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal **30 Mei** 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, 


 MARTINUS D.